



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN OLAAHRAGA

Jln. Kabaressy No. Telp / Fax (0911) 362109-Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Nomor : 420/1088/2008

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA YAYASAN YPPK
DESA UWETH KECAMATAN TANIWEL

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan YPPK Uweth Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat adalah mitra pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan menghsuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan formal;
- b. Bahwa Yayasan YPPK Uweth Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan / sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 ter ang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Izin Operasional;
- d. Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan Menengah Pra Sekolah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram, Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :

Nama Sekolah : TK. KRISTEN UWETH

Alamat : Desa Uweth


KEDUA : Ijin Menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 09 September 2008

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN OLAHKRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



LA ODE GAWU, S.Sos
Pembina TK.I
NIP.019110866

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Taniwel di Taniwel;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Taniwel di Taniwel;
7. Kepala TK. Kristen Uweth;
8. Ketua Yayasan Kristen Uweth di Uweth